



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Halmahera Selatan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),

- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 59),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan,

Memperhatikan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 060/3485/OTDA tertanggal 25 Mei 2022 Perihal Persetujuan Penyesuaian Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan
- 8 Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
- 9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pebangku jabatan tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 10 Fungsi adalah fungsi para pebangku jabatan tertentu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 11 Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin satuan Organisasi Perangkat Daerah
- 12 Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
- 13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
- 14 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas
 - a Dinas,
 - b Sekretariat Dmas, terdiri atas
 - 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c Bidang Pencegahan terdiri atas
 - 1 Seksi Pencegahan,
 - 2 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan dunia usaha, dan
 - 3 Kelompok jabatan Fungsional
 - d Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasarana terdiri atas
 - 1 Seksi Pemadam Kebakaran,
 - 2 Seksi Penyelamatan dan evakuasi, dan
 - 3 Kelompok Jabatan fungsional
 - e Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagai Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1
DINAS

Pasal 4

Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi

- 1 Perumusan perencanaan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
- 2 Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten,
- 3 Penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

- Pemerintah Daerah di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
- 4 Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran,
 - 5 Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran,
 - 6 Pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran,
 - 7 Pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran,
 - 8 Penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran,
 - 9 Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana,
 - 10 Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran,
 - 11 Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
 - 12 Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
 - 13 Pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran,
 - 14 Penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi,
 - 15 Pelaksanaan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan
 - 16 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2 SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi

- 1 Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
- 2 Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,

- 3 Pengordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
- 4 Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
- 5 Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi,
- 6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
- 7 Pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LFPD dan Laporan Keuangan Dinas,
- 8 Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,
- 9 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya,
- 10 Pengendalian pelaksanaan tugas UPT, dan
- 11 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian,
- 2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian,
- 3 Pengelolaan data kepegawaian dinas,
- 4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas,
- 5 Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas,
- 6 Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas,
- 7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas,
- 8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan perpustakaan dinas,
- 9 Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dinas,
- 10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada dinas,
- 11 Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran,
- 12 Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran,
- 13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian, dan

- 14 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi, dan pembukuan

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran,
- 2 Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran,
- 3 Penyiapan penyusunan pelaporan kinerja,
- 4 Penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
- 5 Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran
- 6 Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan,
- 7 Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan,
- 8 Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran,
- 9 Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai,
- 10 Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan,
- 11 Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- 12 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3

BIDANG PENCEGAHAN

Pasal 12

Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam Pengkajian risiko, Pencegahan, Mitigasi Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan, Inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Bidang Pencegahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pencegahan,
- 2 Pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran,
- 3 Pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan,
- 4 Pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha,
- 5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan, dan
- 6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 14

Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi

- 1 Pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan,
- 2 Pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran,
- 3 Penyelenggaraan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembiayaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan, dan
- 4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 16

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha, pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi

- 1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui bentuk pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG),
- 2 Penyelenggaraan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen,
- 3 Penyelenggaraan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan
- 4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 4

BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA

Pasal 18

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman, penentuan rencana operasi dan Komunikasi Penyelamatan, dan merencanakan Identifikasi, Standarisasi, Verifikasi, dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana,
- 2 Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten,
- 3 Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran,
- 4 Penilaian, pemetaan, standarisasi, Pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan

penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

- 5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 20

Seksi Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Seksi Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyelenggaraan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah, serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran,
- 2 Penyelenggaraan layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan dan pengendalian kebakaran,
- 3 Penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran, dan
- 4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 22

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran serta operasi darurat non kebakaran

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Penyelamatan dan Evakuasi menyelenggarakan fungsi

- 1 Penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dan Menyenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya,
- 2 Penyelenggaraan layanan respon cepat (*Response Time*) penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran pada kejadian kebakaran dan menyelenggarakan layanan respon cepat (*Response Time*) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya,
- 3 Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi Faktual Warga Negara yang menjadi Korban Kebakaran dan Terdampak Kebakaran dan Melakukan

Pendataan dan Verifikasi Faktual warga Negara yang menjadi korban pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya, dan

- 4 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonisasi

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIb,
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa,
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIb,
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa,
- (5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa,

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Bupati

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat

administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional,

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi
- (5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala dinas
- (6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
 - a Ketua Tim, dan
 - b Anggota Tim
- (8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dari perangkat daerah yang membidangi
- (9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit organisasi tersebut atau diluar unit organisasi, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi,
- (10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif
- (11) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (12) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 28

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eseion IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan
 - a Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eseion III
 - b Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administuator, jabatan pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggung jawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV,
- (3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Bupati,
- (4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dmas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan, dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dmas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan

laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

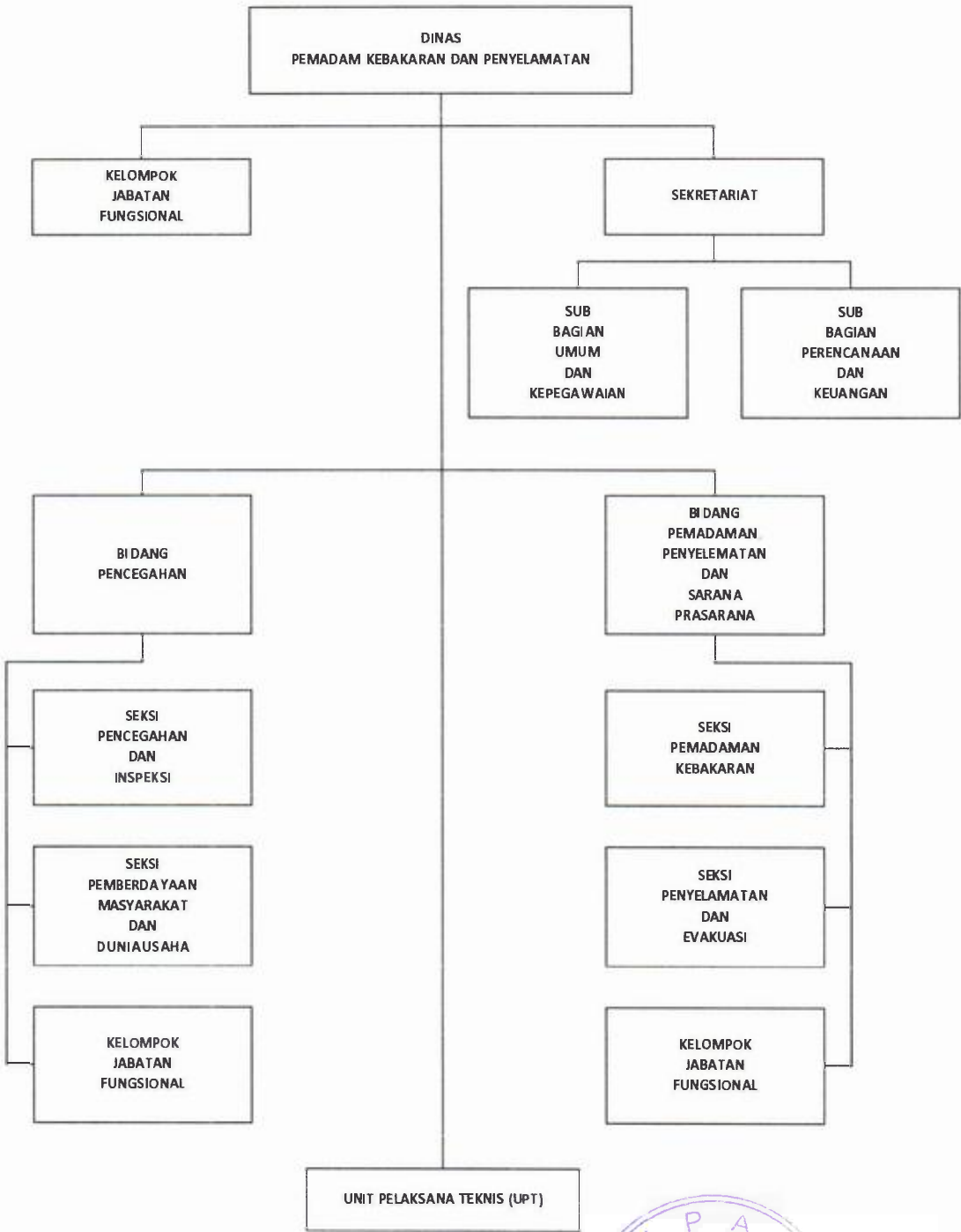
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, pejabat yang menduduki jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BUPATI HALMAHERA SELATAN
USMANSIDIK

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

The image shows the official green circular stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'KABUPATEN HALMAHERA SELATAN' and 'SEKRETARIS DAERAH'. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name 'Ir. SAIFUL TURUY, MP' is printed in bold black capital letters, followed by the NIP number '19651221 200003 1 002'.

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023
NOMOR

Saiman Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RUSDI HASAN, SH. MH
Nip 19830702 200812 1 002